



Dinas Pemuda dan  
Olahraga

# Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) 2023

*Prepared by*  
Dinas Pemuda dan Olahraga



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 PENJELASAN UMUM DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA .....	2
1.3 PERMASALAHAN UTAMA .....	2
1.4 DASAR HUKUM .....	4
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>12</b>
2.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA .....	12
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	21
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>26</b>
3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA .....	26
3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 .....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

### Bab I Pendahuluan

Tabel 1. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2023

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran dan Target Kinerja Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2023

2.3 Perubahan Perumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023

### Bab II

Tabel 2.1 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga

### Bab III

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Tabel 3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan tahun 2023

Tabel 3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 3.1.4. Nihil

Tabel 3.1. 5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Ppenurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.1.6 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.7 Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran objektif tentang tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020 – 2024. Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Laporan kinerja ini juga memuat hasil analisis pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja instansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan dan Pelaporan LKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021.

Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan dan Peningkatan Kinerja pembangunan agar lebih relevan, efektif, efisien, berdampak, dan berkelanjutan. Kami juga mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan serta penyempurnaan perencanaan program dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang pemuda dan olahraga di tahun mendatang. Semoga laporan ini memberikan manfaat untuk para pihak demi masa depan pemuda yang lebih baik.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara

Plt. **KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**HERMAN SAKTI SIREGAR, ST, MM**  
PENATA TK. I / III d  
NIP. 19771015 200212 1 003

## **RINGKASAN EKSEKUTIF (SESUAI DENGAN RINGKASAN LKIP)**

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Kebijakan akuntabilitas menegaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya harus dapat menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang sebenarnya secara jelas berdasarkan data yang tepat & akurat dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keberhasilan dan kegagalan setiap pimpinan instansi pemerintah dalam melaksanakan misi, tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

Laporan Akuntabilitas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2023. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2019-2023, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 merupakan Laporan kinerja yang menyajikan perbandingan antara Capaian Kinerja (performance results) dengan Rencana Kerja (performance plan) dan informasi akuntabilitas kerja tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Dimana Sasaran Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

1. Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Terampil
2. Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Pemuda Dalam Pembangunan
3. Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Budaya Olahraga Masyarakat

Secara umum, dalam tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara telah mencapai target kinerja. Dari 3 indikator kinerja utama, seluruh indikator dinyatakan “berhasil” yaitu dengan memenuhi capaian  $\geq 100\%$  dari target yang telah ditetapkan.

Berikut rincian capaian indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023:

**Tabel  
1.  
Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Pelatihan Wirausaha Pemula	39 Orang	56 Orang	143%
2.	Jumlah Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	384 Orang	384Orang	100%
3.	Jumlah Atlet Berprestasi	7 Orang	8 Orang	114 %

Untuk mencapai target kinerja tersebut telah dilakukan berbagai upaya diantaranya adalah peningkatan capaian nilai SAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan atlet berprestasi, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, meningkatkan sarana prasarana perkantoran pada operasional kegiatan perkantoran, menerbitkan berbagai kebijakan yang mencegah dan menanggulangi tingkat perekonomian yang semakin naik serta kebijakan yang mengatur ASN tetap produktif, serta penguatan pengawasan.

Dengan posisi dan peranan tersebut maka pembangunan bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai potensi yang sangat besar sekaligus adanya tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi, seperti Pengembangan Organisasi Pemuda yang Aktif, Peningkatan Wirausaha Muda, Pembinaan Olahraga, Pelatihan Pelatih yang Bersertifikat, Pembinaan Atlet Muda, Peningkatan Atlet Berprestasi, Peningkatan Prestasi Olahraga di beberapa Cabang Olahraga. Melindungi pemuda dari pengaruh destruktif dan lost generation, pembangunan dan

peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan, pembinaan dan pengembangan Pemuda dan keolahragaan, penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan, pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. Untuk mengembangkan potensi dan menangani tantangan permasalahan tersebut, diperlukan acuan perencanaan dan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan keolahragaan yang menjangkau lintas bidang, lintas sektor, lintas program dan lintas lembaga.

Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 secara keseluruhan dapat dicapai dengan baik. Sedangkan untuk pagu anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 adalah sebesar Rp. 7.067.407.108,00 (tujuh miliar enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu seratus delapan rupiah) dengan realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 6.934.114.137,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar 98,49% (sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah). Hal ini tidak mengalami peningkatan atau penurunan (sama) jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar 98,49%.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja bagian di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara dan sebagai cerminan dalam menghadapi tantangan yang akan datang agar dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Padang Lawas Utara kedepannya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bentuk perwujudan akuntabilitas publik atas keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan perlu disampaikan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Pada perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, capaian tujuan serta sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi wilayah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi, dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 PENJELASAN UMUM DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Dinas Pemuda dan Olahraga adalah lembaga teknis daerah dan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara. Untuk dapat mengemban fungsinya sebagai urusan pemerintahan dibidang Pemuda dan Olahraga dirasakan sangat perlu untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang memadai.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara dipimpin oleh Bapak HERMAN SAKTI SIREGAR, ST, MM sebagai Plt. Dinas Pemuda dan Olahraga yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati serta membangun Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan cara Melindungi pemuda dari pengaruh destruktif dan lost generation, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan, pembinaan dan pengembangan Pemuda dan keolahragaan, penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan, pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. Untuk mengembangkan potensi dan menangani tantangan permasalahan tersebut, diperlukan acuan perencanaan dan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan keolahragaan yang menjangkau lintas bidang, lintas sektor, lintas program dan lintas lembaga.dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

### **1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Susunan dan Organisasi tersebut yaitu

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemberdayaan Pemuda
- d. Bidang Pengembangan Pemuda
- e. Bidang Pembudayaan Olahraga
- f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.

(2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. melaksanakan urusan program dan kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga daerah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga;
- d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, administrasi umum, program dan kegiatan, tatalaksana dan kerumahtanggaan dinas.

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian pemuda dan olahraga.
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### C. Bidang Pemberdayaan Pemuda

Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda. Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan pemuda; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- i.
- a. Bidang Pengembangan Pemuda .Pasal 10  
Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja di bidang pengembangan pemuda.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi bidang pengembangan pemuda; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

b. Bidang Pembudayaan Olahraga. Pasal 12

Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja di bidang Pembudayaan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga Pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga Pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan olahraga Pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga Pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan olahraga Pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga Pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

**f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga .Pasal 14**

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja di bidang peningkatan prestasi olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi kepala bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 16**

(1) Di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- 2) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan berdasarkan kompetensi, keahlian atau keterampilan yang sesuai.

- 3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

#### **H. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA Pasal 18**

1. Dinas Pemuda dan Olahraga dapat membentuk Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan.
2. Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h merupakan klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
3. Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

#### **I. TATA KERJA Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing dengan mengadakan rapat berkala.

Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada

atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
2. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada Perangkat Daerah lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Kepala Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kepala Dinas menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

## **J. PENGISIAN JABATAN Pasal 28**


1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perangkat Daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
5. Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PNS yang menduduki jabatan pada Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
6. Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
7. Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
8. Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
9. Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan Dinas Pemuda dan Olahraga serta etika pemerintahan.
10. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Lampiran Peraturan Bupati Padang Lawas Utara  
Nomor : 36  
Tanggal : 26 Juni 2023



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,  
Dito,  
ANDAR AMIN HARAHAP

## 1.2.3 JUMLAH PEGAWAI ASN

Jumlah pegawai ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara per Desember Tahun 2023 adalah sebanyak 19 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Laki-laki dan 6 Orang Pegawai Perempuan. Berikut Komposisi Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara :

### 1. Menurut Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.1**

**Jumlah pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Magister (S2)	5	
2	Sarjana (S1)	11	
3	Diploma III	1	
4	Diploma II	-	

5	Diploma I	-	
6	SLTA	2	
7	SLTP	-	
8	SD	-	
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	

## 2. Menurut Golongan

Tabel 1.2

### Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Gol IV	5	
2	Gol III	12	
3	Gol II	2	
4	Gol I	-	
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	

## 3. Menurut Jabatan

Tabel 1.3

### Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	
2	Jabatan Administrator	4	
3	Jabatan Pengawas/Fungsional	8	
4	Jabatan Pelaksana	6	
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	

## 1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari berbagai data, misalnya evaluasi renja, Perubahan renstra, evaluasi laporan kinerja, capaian indicator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau evaluasi yang lain.

Secara umum Identifikasi permasalahan di Dinas Pemuda dan Olahraga terbagi dalam 2 (dua) aspek yaitu Pemuda dan olahraga, sebagai berikut :

### 1. Bidang Pemuda

- a. Masalah social dikalangan Pemuda antara lain kenakalan remaja, pergaulan bebas kriminalitas, premanisme, narkoba, psokotropika, dan penggunaan zat adiktif masih cukup tinggi;
- b. Pembinaan akhlak dan karakter kepribadian Pemuda belum optimal dan merata;
- c. Sarana dan prasarana pengembangan bidang kePemudaan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
- d. jiwa kewirausahaan dan kompetifness dikalangan Pemuda masih rendah;
- e. Akses dan kesempatan bagi Pemuda untuk memperoleh pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan masih perlu ditingkatkan;
- f. Pembinaan organisasi kemasyarakatan Pemuda belum optimal.

## 2. Bidang Olahraga

- a. Pembinaan olahraga belum optimal dan menjangkau semua lapisan;
- b. Prestasi olahraga belum maksimal dan merata disemua cabang olahraga;
- c. Daya dukung pemerintah masih perlu ditingkatkan;
- d. Sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga belum mencukupi;
- e. Budaya olahraga di masyarakat perlu ditingkatkan.
- f. Permasalahan Pelayanan serta faktor yang mempengaruhinya di Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Padang Lawas Utara
- g. Peningkatan system penumbuhan Kewirausahaan

## 3. Factor yang mempengaruhi :

- a. Internal : Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Padang Lawas Utara
- b. Eksternal : Kurangnya niat dan minat pemuda dalam berwirausaha di kabupaten padang lawas utara

## 4. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Berorganisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan,

- a. Factor yang mempengaruhi :
- b. Internal : Minimnya Anggota Organisasi Yang Mencapai Umur Antara 16-30 Tahun
- c. Eksternal : Banyaknya Pemuda Antara umur 16-30 Tahun Mencari Kehidupan Yang Lebih Layak keluar Daerah Tidak tercapainya program yang telah dituangkan dalam dokumen Renja dan Renstra di bidang masing – masing.

- d. Minimnya anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan program yang telah dibuat melalui Renja dan Renstra menyebabkan program yang telah dibuat tidak tertampung dalam APBD.
- e. Terbatasnya sarana prasarana olahraga

Permasalahan yang dihadapi secara spesifik.

1. Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Padang Lawas Utara dan minat pemuda untuk berwirausaha masih terhambat dukungan pendanaan dari pemerintah
2. Banyaknya Pemuda Antara umur 16-30 Tahun Mencari Kehidupan Yang Lebih Layak keluar Daerah

#### **1.4 DASAR HUKUM**

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Kinerja (LK) Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai Sasaran Strategis Tahun 2023, sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mengatur tentang tugas dan fungsi beserta struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dasar Hukum yang menjadi pedoman penyusunan LKjIP adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 88;
- g. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **1.5 SISTEMATIKA LAPORAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 PENJELASAN UMUM DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
- 1.3 PERMASALAHAN UTAMA
- 1.4 DASAR HUKUM
- 1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
- 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN
- 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
- 3.2 REALISASI ANGGARAN

#### BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Perencanaan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara, yang didalamnya berisi no urut, sasaran strategis K/L/Pemda, Indikator Kinerja utama dan Indikator lain dari K/L/Pemda yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan, target kinerja, program serta alokasi anggaran yang akan dilaksanakan pada periode tahun anggaran 2023.

Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

##### **a. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 5777 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten**  
**Padang Lawas Utara**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULAS	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	Mewujudkan Kesetaraan SDM Yang Berkualitas, Profesional, dan Produktif	1. Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Pemuda Dalam Pembangunan	1. Jumlah Pelatihan Wirausaha Pemula	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan	Jumlah Pemuda Usia (16 -30) Tahun Yang Mengikuti Pelatihan Wirausaha Pemula	Bidang Pengembangan Pemuda
		2. Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Budaya Olahraga Masyarakat	2. Jumlah Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan	Jumlah Pemuda Usia (16 - 30) Tahun Yang Menjadi Anggota Aktif Pada Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Pemuda

				Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan	Jumlah Pemuda Usia (16 - 30) Tahun Yang Menjadi Anggota Aktif Pada Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
			3. Jumlah Atlet Berprestasi	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional	Jumlah Atlet Yang Mengikuti Event Yang Berprestasi	Bidang Pemberdayaan Olahraga
				Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional		

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara yang mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 –2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kinerja Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga**  
**Kabupaten Padang Lawas Utara 2021-2023**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		
				2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,16	66,28	66,40
	Mewujudkan Kesetaraan SDM Yang Berkualitas, Profesional, dan Produktif	1.Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Pemuda Dalam Pembangunan	1. Jumlah Pelatihan Wirausaha Pemuda	34 Orang	39 Orang	49 Orang
			2. Jumlah Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	277 Orang	319 Orang	384 Orang
		2. Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Budaya Olahraga Masyarakat	3.Jumlah Atlet Berprestasi	3 Orang	5 Orang	7 Orang

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara 2019-2023 tersebut di atas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **2.2 Rencana Kinerja**

Diangkat dari Renja BAB III 3.3 Program dan Kegiatan

## Perubahan Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023

**Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023										Cata tan Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun							
		Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
		Ca paian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolo k Ukur	Target		
						S ebel um	S esu dah	S ebel um	Sesud ah	Seb elum	Se sudah									
2		UR	USA N	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	1 9		UR	USA N	PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA										4.517.101.260	6.957.407.508		4.726.149.192		
2	1 9	0 1		PRO GR	AM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3.157.115.560	2.873.849.208		3.251.149.192		
2	1 9	0 1	2.01 Per	enc ana a	n, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										9.999.400	9.999.400		12.000.000		
2	1 9	0 1	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3.999.800	3.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	4.000.000
2	1 9	0 1	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.999.600	1.999.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.000.000
2	1 9	0 1	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	4.000.000







2 02 04	19 2.01	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 TA	1 TA	71 Orang	71 Orang	550.000.000	3.244.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 Persen	515.000.000
2 02 07	19 2.01	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	23 OKP	23 OKP	71 Orang	71 Orang	30.000.000	39.996.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 Persen	30.000.000
2 02 09	19 2.01	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	48 Orang	48 Orang	71 Orang	71 Orang	150.000.000	414.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 Persen	150.000.000
2 03	19	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>											<b>364.985.800</b>	<b>384.302.400</b>		<b>515.000.000</b>		
2 03	19 2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>34.986.200</b>	<b>34.986.200</b>		<b>35.000.000</b>		
2 03	19 2.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	7 Unit	7 Unit	7 Cabor	7 Cabor	34.986.200	34.986.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen	35.000.000

				Kabupaten/Kota														
<b>2 19 03 2.03 Pembinaa</b>	<b>n dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>													<b>129.999.600</b>	<b>149.316.200</b>		<b>130.000.000</b>	
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Terlaksananya Kegiatan Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	7 Orang	7 Orang	40 Orang	40 Orang	99.999.600	99.999.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen	100.000.000
2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Terlaksananya Kegiatan Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	7 Orang	7 Orang	40 Orang	40 Orang	30.000.000	49.316.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen	30.000.000
<b>2 19 03 2.04 Pembinaa</b>	<b>n dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>													<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>	
2 19 03 2.04 01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 -	0 -	200.000.000	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen	200.000.000
<b>TOTAL</b>												<b>4.517.101.260</b>	<b>6.957.407.508</b>			<b>4.726.149.192</b>		

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara berisikan penugasan dari Bupati untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah, kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, pada tahun periode berjalan 2023 telah dilakukan mid-term review atas Renstra Tahun 2019-2023 Dinas Pemuda dan Olahraga, terdapat revisi indikator dan target Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang disesuaikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Dina Pemuda dan Olahraga**  
**Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Pemuda Dalam Pembangunan	Jumlah Pelatihan Wirausaha Pemula	Jumlah Pelatihan Wirausaha Pemula	49 Orang	49 Orang
		Jumlah Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	384 Orang	384 Orang

Meningkatkan Olahraga Berprestasi dan Budaya Olahraga di Masyarakat	Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Budaya Olahraga di Masyarakat	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Atlet Berprestasi	7 Orang	7 Orang
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------	---------

No	Program		Anggaran		Keterangan	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.157.115.560	Rp 2.873.849.208	APBD	APBD
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 994.999.900	Rp 3.809.255.900	APBD	APBD

2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	<b>Rp 364.985.800</b>	<b>Rp 384.302.400</b>	<b>APBD</b>	<b>APBD</b>
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>Rp 4.517.101.260</b>	<b>Rp 7.067.407.508</b>	<b>APBD</b>	<b>APBD</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meningkatkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi: semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Realisasi Capaian Kinerja} \times 100\%}{\% \text{ Target Capaian Kinerja}}$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran skala ordinal seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target Indikator Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah ditetapkan dilakukan dengan Tabel berikut :

### 3.1.1 Menbandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

**Tabel 3.1.1**

#### **Menbandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>	<b>Sumber Data</b>
1.	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Pembangunan	Jumlah Pelatihan Wirausaha Pemula	39 Orang	56 Orang	143%	Dispora dan Disnaker
2.		Jumlah Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	384 Orang	384 Orang	100%	Dispora
	Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Budaya Olahraga Masyarakat	Jumlah Atlet Berprestasi	7 Orang	8 Orang	114 %	Dispora

### 3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tabel 3.1.2

#### Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Tahun	Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	%
			Realisasi	Realisasi			Capaian
1.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Terampil	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	D	B-	66,4	66,4	100%
	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Pemuda Dalam Pembangunan	1. Jumlah Pelatihan Wirausaha Pemula	114%	114%	49 Orang	56 Orang	143%
		2. Jumlah Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	100%	100%	384 Orang	100%	100%
	Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Budaya Olahraga Masyarakat	3. Jumlah Atlet Berprestasi	466%	0%	7 Orang	8 Orang	114%

**3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara**

**Tabel 3.1.3**

**Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis**

**Dinas Pemuda dan Olahraga**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi Kinerja Tahun 2023</b>	<b>Target Akhir Rencana Strategis (2023)</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
1.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Terampil	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			
2.	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Pemuda Dalam Pembangunan	1. Jumlah Pelatihan Wirausaha Pemula	143%	143%	143%
3.		2. Jumlah Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	100%	100%	100%

4.	Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Budaya Olahraga Masyarakat	3. Jumlah Atlet Berprestasi	114%	114%	114%
----	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------	------	------

**1.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Tidak Ada)**

**3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

**Tabel 3.1.5**

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Terampil	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,40	73,41	110%		
2.	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Pemuda	1. Jumlah Pelatihan Wirausaha Pemula	49 Orang	56 Orang	143%	Untuk peningkatan pencapaian pelaksanaan kegiatan akan dikaji ulang agar tidak terjadi pemindahan anggaran dan	

	Dalam Pembangunan					kegiatan daat terlaksana dengan baik.	
3.		2. Jumlah Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	384 Orang	384 Orang	100%	Kegiatan Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Telah terlaksana dengan baik dan tidak ada masalah.	
4.	Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Budaya Olahraga Masyarakat	3. Jumlah Atlet Berprestasi	7 Orang	8 Orang	114%	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan atlet-atlet berprestasi.	

**.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.1.6**

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(RP.)		
1.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Terampil	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	B	B	100%				Efisien
2.	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Pemuda Dalam Pembangunan	1. Jumlah Pelatihan Wirausaha Pemula	49 Orang	56 Orang	143%	Rp -	Rp -		
3.		2. Jumlah Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	384 Orang	384 Orang	100%	Rp -	Rp -	Rp0	
4.	Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Budaya Olahraga Masyarakat	3. Jumlah Atlet Berprestasi	7 Orang	8 Orang	114%	Rp 99.999.600	Rp 99.999.600		Efisien

### 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.1.7

#### Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Terampil	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,40	73,41	110%		
2.	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Pemuda Dalam Pembangunan	1. Jumlah Pelatihan Wirausaha Pemula	49 Orang	56 Orang	143%	Tidak terlaksana dikarenakan pemindahan anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya	Untuk peningkatan pencapaian pelaksanaan kegiatan akan dikaji ulang agar tidak terjadi pemindahan anggaran dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
3.		2. Jumlah Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	384 Orang	384 Orang	100%	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah

4.	Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Budaya Olahraga Masyarakat	3.	Jumlah Berprestasi	Atlet	7 Orang	8 Orang	114%	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
----	------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------------	-------	---------	---------	------	----------------------	----------------------

### 3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisa capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### SASARAN Strategis 2

#### Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Terampil

Capaian 5 (lima) indikator sasaran “Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Terampil” adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.1**  
**Capaian Kinerja**  
**Sasaran 2**

#### Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Terampil

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,40	73,41	110%
Jumlah Pelatihan Wirausaha	49 Orangs	65 Orang	143%
b. Jumlah Organisasi Sosial Kemasyarakatan.	100 kegiatan	100 kegiatan	100%
c. Jumlah Atlet Berprestasi	7 Orang	8 Orang	114%

## A. Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Serta Permasalahan Dan Solusi

1. Program Penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula** adalah Kegiatan dari kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya dengan target 49 orang dan terealisasi sebanyak 0 orang dengan anggaran awalnya sebesar **Rp 264.999.900** dan mengalami pemindahan anggaran ke dalam kegiatan Penyelenggaraan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka **sebanyak Rp 264.999.900 sehingga menjadi Rp 0 anggaran dan terealisasi sebesar Rp 0 atau 0% dari total anggaran.** Kegiatan ini tidak dapat terlaksana dikarenakan pemindahan anggaran dari sub kegiatan ini ke sub kegiatan Penyelenggaraan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Namun, untuk mencapai target dalam kegiatan ini Dinas Pemuda dan Olahraga mengambil langkah dengan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan untuk satu data dalam kegiatan Pelatihan Wirausaha ini. Dari data Disnaker tersebut maka peserta yang mendapat bantuan/pelatihan wirausaha sebanyak 56 Orang.

- 1.1 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan adalah Sub Kegiatan dari Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan dengan target 1 TA dan terealisasi

1 TA. Untuk anggaran Sub Kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp 3.354.260.000 dan terealisasi sebesar Rp 3.343.757.000 dengan sisa anggaran sebanyak Rp 10.503.000 atau 99,69% dari total anggaran. Tidak terdapat masalah dalam penyelenggaraan kegiatan ini

- 1.2 Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi adalah Sub Kegiatan dari Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Pemuda yang Berjasa/Berprestasi Penerima Penghargaan dan target Sub Kegiatan ini adalah 26 OKP dan terealisasi sebanyak 26 OKP. Pelaksanaan kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan menghadirkan pemuda-pemuda berprestasi di Tahun 2023. Untuk anggaran Sub Kegiatan ini dialokasikan sebesar **Rp 30.000.000** dan mengalami penambahan anggaran sebanyak **Rp 9.996.000** sehingga menjadi **Rp 39.996.000** teralisasi sebesar **Rp 39.996.000** atau **100%** dari total anggaran.



- 1.3 **Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera** adalah Sub Kegiatan dari Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Benderadan Diberikan Pelatihan dan target 48 orang dan terelasisai sebanyak 53 orang. Anggaran Kegiatan ini

awalnya dialokasikan sebanyak **Rp 150.000.000** kemudian bertambah sebanyak **Rp 264.999.900** sehingga menjadi **Rp 414.999.900** dari kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula adalah Sub Kegiatan dari kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dan terealisasi sebesar **Rp 413.799.900** dan sisa anggaran sebesar **Rp 1.200.000** atau **99,71%** dari total anggaran. Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan ini.



## 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program Kapasitas Daya Saing Keolahragaan seluruhnya memiliki anggaran sebesar Rp 533.618.600. dan terelisasi sebesar **Rp 533.618.600** dengan sisa **Rp 0** atau **100%** dengan total kegiatan sebanyak 3 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota dan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan

dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan. Indikator dari program ini adalah Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan **target sebanyak 100% dan tercapai 100%.**

- 2.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota adalah Sub Kegiatan dari Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan dan target 7 Unit dan terealisasi sebanyak 7 Unit. Anggaran untuk kegiatan dialokasikan sebesar **Rp 34.986.200 dan terealisasi sebesar Rp 34.986.200 atau 100 %** dari total anggaran. Tidak terdapat masalah dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana prasarana ini.
- 2.2 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota adalah sub kegiatan dari Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan. Anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan ini sebesar **Rp 99.999.600 dan terealisasi Rp 99.999.600 atau 100%.** Tidak terdapat masalah dalam kegiatan ini dan kegiatan terlaksana dengan baik sehingga meraih atlet berprestasi sebanyak 7 orang dibidang Atletik dan menambah point untuk Sub Kegiatan ini.



- 2.3 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota adalah Kegiatan dari Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang dialokasikan dalam kegiatan ini awalnya sebanyak **Rp 30.000.000 dan menambah sebanyak Rp 19.316.600 yang menjadi Rp 49.316.600 atau 100%.** Tidak Terdapat Masalah dalam Kegiatan Ini.



- 2.4 Standardisasi Organisasi Keolahragaan ini adalah Kegiatan dari Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan dan target 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen. Anggaran Kegiatan ini dialokasikan sebesar **Rp 200.000.000** dan terealisasi sebesar **Rp 200.000.000** atau **100 %**. Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

### 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### 3.1 Permasalahan

Adapun permasalahan dan kendala utama dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu:

Bidang Kepemudaan.

- Tidak terlaksana Pelatihan Wirausaha Pemula dikarenakan pemindahamn anggaran terhadap kegiatan Penyelenggaraan Pasukan Pengibar Bendera.

dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### 3.2 Solusi Mengatasi Masalah

Berikut solusi mengatasi masalah dalam kegiatan:

- Akan dikaji ulang agar semua kegiatan dapat terlaksana sebagaimana semestinya.

### 4. Tindak Lanjut

- 4.1 Berikut beberapa tindak lanjut Rekomendasi DPRD yang sudah disampaikan kepada masing-masing OPD yang akan dilaksanakan demi tercapainya target kegiatan untuk kegiatan selanjutnya:

- Tidak ada tindak lanjut Rekomendasi DPRD yang ditetapkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

### **3.3. Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran yang Telah di Laksanakan**

Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian integral dari kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara secara keseluruhan. Analisis dan evaluasi kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.17

**Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023  
31 Desember 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN**

*per 31 Desember 2023*

**Unit Organisasi** : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

**Sub Unit** : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URAIAN	ANGGARA N	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
<b>0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.999.800,00	0,00	3.999.800,00	0,00	3.999.800,00	100,00	0,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.2	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.999.600,00	0,00	1.999.600,00	0,00	1.999.600,00	100,00	0,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.400,00	0,00	9.999.400,00	0,00	9.999.400,00	100,00	0,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.982.924.208,00	1.933.521.790,00	0,00	0,00	1.933.521.790,00	97,51	49.402.418,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.590.000,00	115.590.000,00	0,00	0,00	115.590.000,00	100,00	0,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.098.514.208,00	2.049.111.790,00	0,00	0,00	2.049.111.790,00	97,65	49.402.418,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.998.100,00	0,00	3.998.100,00	0,00	3.998.100,00	100,00	0,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.980.200,00	0,00	13.070.800,00	13.909.400,00	26.980.200,00	100,00	0,00

0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.3	1.894.100,00	0,00	1.894.100,00	0,00	1.894.100,00	100,00	0,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.4	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00	100,00	0,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.5	2.019.200,00	0,00	2.019.200,00	0,00	2.019.200,00	100,00	0,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.6	2.892.000,00	0,00	2.892.000,00	0,00	2.892.000,00	100,00	0,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.9	42.485.000,00	0,00	24.329.400,00	0,00	24.329.400,00	57,27	18.155.600,00
	82.269.100,00	0,00	50.204.100,00	13.909.400,00	64.113.500,00	77,93	18.155.600,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08							
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08.1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08.2	<b>83.649.500,00</b>	0,00	76.171.797,00	0,00	76.171.797,00	91,06	7.477.703,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08.4	<b>557.103.000,00</b>	0,00	510.677.750,00	0,00	510.677.750,00	91,67	46.425.250,00
	<b>641.752.500,00</b>	0,00	587.849.547,00	0,00	587.849.547,00	91,60	53.902.953,00
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09							
0.00 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.1	<b>41.314.000,00</b>	0,00	41.185.000,00	0,00	41.185.000,00	99,69	129.000,00
	<b>2.873.849.208,00</b>	2.049.111.790,00	689.238.047,00	13.909.400,00	2.752.259.237,00	95,77	121.589.971,00
2.19 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01							
	<b>41.314.000,00</b>	0,00	41.185.000,00	0,00	41.185.000,00	99,69	129.000,00
2.19 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01							
2.19 . 2-19.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.2	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.19.2-19.0-00.0-00.01.0.0.2.2.01.4	3.354.260.000,00	0,00	3.321.584.200,00	22.172.800,00	3.343.757.000,00	99,69	10.503.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.0.0.2.2.01.7	39.996.000,00	0,00	39.996.000,00	0,00	39.996.000,00	100,00	0,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.0.0.2.2.01.9	414.999.900,00	0,00	413.799.900,00	0,00	413.799.900,00	99,71	1.200.000,00
	3.809.255.900,00	0,00	3.775.380.100,00	22.172.800,00	3.797.552.900,00	99,69	11.703.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.0.0.3.2.01							
	3.809.255.900,00	0,00	3.775.380.100,00	22.172.800,00	3.797.552.900,00	99,69	11.703.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.0.0.3.2.01							

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2020-2024, yang memuat program dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 sesuai dengan pencapaian dari masing-masing sasaran strategis. Penyajian LK ini, dimulai dari Penetapan Kinerja Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahunan 2023 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 yang mana pada prinsipnya pencapaian sasaran strategis telah dicapai dengan kinerja dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dapat terlaksana dengan baik

Gunungtua,

2024

Plt. **KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**HERMAN SAKTI SIREGAR, ST, MM**

Pembina IV/a

NIP. 19790511 201101 1 002